



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO
2. Tempat lahir : Kolakaasi ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 19 Mei 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DIKUN, SE Bin ABIDIN ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 13 September 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.Poros Unaaha-Kolaka Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS Dispenda Prov.Sultra/Samsat Unaaha ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d 07 Oktober 2014 ;
2. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan Kajari Unaaha sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ;

5. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d 22 Januari 2015 ;

6. Penahanan Hakim sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 13 Februari 2015 ;

7. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d 14 April 2015

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 03/ Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 15 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan terdakwa II DIKUN,SE Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan sengaja telah secara bersama-sama tanpa hak menggunakan, mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan terdakwa II DIKUN,SE Bin ABIDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah HP samsung Duos warna putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu bekas pakai
- 1 (satu) set alat hisap bong
- 2 (dua) buah sendok pipet bening
- 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap
- 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) tempat spoit/suntik
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah korek gas terpasang jarum
- 6 (enam) buah korek api gas
- 17 (tujuh belas) potong pipet warna putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO bersama-sama dengan terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN dan saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, awalnya terdakwa I menelepon saksi JUNA dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi JUNA mengajak terdakwa I untuk datang kerumahnya. Setelah Terdakwa I datang kerumah JUNA di Desa Kumapo, JUNA juga menelpon

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I datang berkumpul dirumahnya, lalu saksi JUNA mengambil paket shabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu terdakwa I membayar uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II membayar uang sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi JUNA pun memberikan paket shabu tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II,
- Selanjutnya ketika terdakwa I ,terdakwa II dan saksi JUNA masih berkumpul dirumah JUNA, Petugas Kepolisian dari Polres Konawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba, langsung melakukan penggerebekan sekitar pukul 15.30 Wita di rumah saksi JUNA dan menemukan terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan saksi JUNA sedang menguasai paket shabu-shabu dimaksud.
- Selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkoba yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pembungkus shabu yang ditemukan didalam saku celana anak yang tergantung didalam kamar, kemudian saksi FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) sachet lagi ditemukan terselip didinding kamar milik saksi JUNA dan juga barang bukti berupa 17 (tujuh belas) potongan pipet warna putih, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih ditemukan dibawah meja lemari didalam kamar saksi JUNA, lalu saksi LIBERTUS menemukan berupa 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkoba jenis Shabu dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kaca mata lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu) HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/III/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr.

NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:

- barang bukti Kristal bening, bong, sendok dari pipet plastic bening dan pipet plastik warna putih milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA berteman, urine dan darah milik ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Pipet kaca/pireks, sachet plastik bening ukuran bekas pakai dan tempat spoit/jarum milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA Berteman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.

-----Perbuatan terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan terdakwa II DIKUN Bin ABIDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN dan saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menggunakan, mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, awalnya terdakwa I menelepon saksi JUNA dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi JUNA mengajak terdakwa I untuk datang kerumahnya. Setelah Terdakwa I datang kerumah JUNA di Desa Kumapo, JUNA juga menelpon Terdakwa II untuk datang berkumpul dirumahnya, lalu saksi JUNA mengambil paket shabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Selanjutnya saksi JUNA membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman lalu kemudian membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasang kaca pirek di alat hisap bong tersebut kemudian merubah korek api gas menyala apinya menjadi berwarna biru lalu narkotikanya ditaruh didalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong. Setelah alat hisap tersebut selesai dibuat, terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan JUNA menghisap shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu terdakwa I membayar uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II membayar uang sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi JUNA membakar kembali korek api yang telah dirakit dan ketiganya mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama.
- Selanjutnya ketika terdakwa I, terdakwa II dan saksi JUNA sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Konawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta saksi JUNA di wilayah hukum Polres Konawe sehingga anggota tim sat res narkoba polres konawe mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya petugas kepolisian antara lain saksi BASRIN, FEBRIANSYAH dan LIBERTUS melakukan penggerebekan sekitar pukul 15.30 Wita di rumah saksi JUNA dan menemukan terdakwa II yang masih menghisap narkoba jenis shabu bersama dengan saksi JUNA sedangkan terdakwa I telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu berniat akan pulang, lalu petugas memegang tangan terdakwa I dan membawa masuk ke dalam rumah saksi JUNA.
- Selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkoba yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pembungkus shabu yang ditemukan didalam saku celana anak yang tergantung didalam kamar, kemudian saksi FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) sachet lagi ditemukan terselip didinding kamar milik saksi JUNA dan juga barang bukti berupa 17 (tujuh belas) potongan pipet warna putih, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan berupa 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkotika jenis Shabu dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kaca mata lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu) HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I.

- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/III/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:

- barang bukti Kristal bening, bong, sendok dari pipet plastic bening dan pipet plastik warna putih milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA berteman, urine dan darah milik ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Pipet kaca/pireks, sachet plastik bening ukuran bekas pakai dan tempat spoit/jarum milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA Berteman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.

- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Kab. Konawe, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine dan darah atas nama ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN , masing-masing diperoleh hasil AMPHETAMINE: POSITIF.

----- Perbuatan terdakwa terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan terdakwa II DIKUN Bin ABIDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA

----- Bahwa terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN dan saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan 15.30. Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Oktober tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa III yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 Ayat 1, pasal 128 Ayat (1), dan pasal 129, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, awalnya terdakwa I menelepon saksi JUNA dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi JUNA mengajak terdakwa I untuk datang kerumahnya. Setelah Terdakwa I datang kerumah JUNA di Desa Kumapo, JUNA juga menelepon Terdakwa II untuk datang berkumpul dirumahnya, lalu saksi JUNA mengambil paket shabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi JUNA membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman lalu kemudian membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasang kaca pirek di alat hisap bong tersebut kemudian merubah korek api gas menyala apinya menjadi berwarna biru lalu narkotikanya ditaruh didalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong. Setelah alat hisap tersebut selesai dibuat, terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan JUNA menghisap shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu terdakwa I membayar uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II membayar uang sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi JUNA membakar kembali korek api yang telah dirakit dan ketiganya mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama.
- Selanjutnya ketika terdakwa I, terdakwa II dan saksi JUNA sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Konawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta saksi JUNA di wilayah hukum Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe sebagai anggota tim sat res narkoba polres konawe mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya petugas kepolisian antara lain saksi BASRIN, FEBRIANSYAH dan LIBERTUS melakukan penggerebekan sekitar pukul 15.30 Wita di rumah saksi JUNA dan menemukan terdakwa II yang masih menghisap narkoba jenis shabu bersama dengan saksi JUNA sedangkan terdakwa I telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu berniat akan pulang, lalu petugas memegang tangan terdakwa I dan membawa masuk ke dalam rumah saksi JUNA.

- Selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pembungkus shabu yang ditemukan didalam saku celana anak yang tergantung didalam kamar, kemudian saksi FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) sachet lagi ditemukan terselip didinding kamar milik saksi JUNA dan juga barang bukti berupa 17 (tujuh belas) potongan pipet warna putih, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih ditemukan dibawah meja lemari didalam kamar saksi JUNA, lalu saksi LIBERTUS menemukan berupa 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkotika jenis Shabu dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kaca mata lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu) HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/III/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:
 - barang bukti Kristal bening, bong, sendok dari pipet plastic bening dan pipet plastik warna putih milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA berteman, urine dan darah milik ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti Pipet kaca/pireks, sachet plastik bening ukuran bekas pakai dan tempat spoit/jarum milik JUNAIDIN Als JUNA Bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WANISA Beriman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.

- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Kab. Konawe, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine dan darah atas nama ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN , masing-masing diperoleh hasil AMPHETAMINE: POSITIF.

----- Perbuatan terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan terdakwa II DIKUN Bin ABIDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ASFIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah JUNAIDIN Als JUNA yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe;
- Bahwa, awalnya ada informasi dari masyarakat melalui handphone kepada satuan Reskrim Narkoba Polres Konawe bahwa mengenai adanya pelaku yang memiliki, menguasai, dan mengedarkan Narkotika jenis shabu didaerah tersebut.
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Kumapo;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi BASRIN, LIBERTUS dan FEBRIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian menyampaikan kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan dan penyitaan barang bukti narkotika di rumah milik JUNA di Desa Kumapo Kec. Unembute Kab. Konawe di rumah milik JUNA menyangkut adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dan JUNA;
- Bahwa, saksi berada ditempat kejadian setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas Polisi;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II beserta JUNA berada dalam rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperlihatkan semua barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian antara lain berupa 1 (satu) alat hisap (bong), kaca pireks tempat membakar shabu, plastik sachet bekas pakai narkoba, pipet warna putih, dan botol plastik, korek api gas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. BASRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah JUNAIDIN Als JUNA yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe;
- Bahwa, awalnya ada informasi dari masyarakat melalui handphone kepada satuan Reskrim Narkoba Polres Konawe bahwa mengenai adanya pelaku yang memiliki, menguasai, dan mengedarkan Narkotika jenis shabu didaerah tersebut.
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan-rekan 1 (satu) tim dari Satres Narkoba Polres Konawe melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di rumah milik JUNA .
- Bahwa, saksi bersama dengan LIBERTUS dan FEBRIANSYAH masuk kedalam rumah milik JUNA dan menemukan JUNA dan terdakwa II sedang berada didalam kamar telah selesai memakai narkoba jenis shabu dan sedangkan terdakwa I setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu berniat akan pulang lalu saksi membawa masuk terdakwa I kedalam rumah.
- Bahwa, saksi langsung melakukan penggeladahan dan masuk lewat pintu depan dan mengamankan barang bukti yang saat itu ditemukan antara lain berupa 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pembungkus shabu yang ditemukan didalam saku celana anak yang tergantung didalam kamar, kemudian saksi FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) sachet lagi ditemukan terselip didinding kamar milik saksi JUNA dan juga barang bukti berupa 17 (tujuh belas) potongan pipet warna putih, 6 (enam)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih ditemukan dibawah meja lemari didalam kamar saksi JUNA, lalu saksi LIBERTUS menemukan berupa 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkotika jenis Shabu dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kaca mata lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu) HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I. selanjutnya membawa seluruh barang bukti tersebut ke Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. LIBERTUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah JUNAIN ALI JUNA yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe;
- Bahwa, awalnya ada informasi dari masyarakat melalui handphone kepada satuan Reskrim Narkoba Polres Konawe bahwa mengenai adanya pelaku yang memiliki, menguasai, dan mengedarkan Narkotika jenis shabu didaerah tersebut.
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan-rekan 1 (satu) tim dari Satres Narkoba Polres Konawe melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta JUNA di rumah milik JUNA .
- Bahwa, saksi bersama dengan BASRIN dan FEBRIANSYAH masuk kedalam rumah milik JUNA dan menemukan JUNA dan terdakwa II sedang berada didalam kamar telah selesai memakai narkotika jenis shabu dan sedangkan terdakwa I setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu berniat akan pulang lalu saksi membawa masuk terdakwa I kedalam rumah.
- Bahwa, saksi langsung melakukan penggeledahan melalui pintu belakang dan mengamankan barang bukti yang saat itu ditemukan antara lain berupa 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pembungkus shabu yang ditemukan didalam saku celana anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di dalam kamar, kemudian saksi

FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) sachet lagi ditemukan terselip didinding kamar milik saksi JUNA dan juga barang bukti berupa 17 (tujuh belas) potongan pipet warna putih, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih ditemukan dibawah meja lemari didalam kamar saksi JUNA, lalu saksi LIBERTUS menemukan berupa 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkotika jenis Shabu dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kaca mata lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu) HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I. selanjutnya membawa seluruh barang bukti tersebut ke Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah JUNAIDIN Als JUNA yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe Terdakwa bersama JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA dan DIKUN, SE Bin ABIDIN telah memakai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal saksi JUNA sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, awalnya terdakwa I menelepon saksi JUNA dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi JUNA mengajak terdakwa I untuk datang kerumahnya, Setelah Terdakwa I datang kerumah JUNA di Desa Kumapo, JUNA juga menelpon Terdakwa II untuk datang berkumpul dirumahnya, lalu saksi JUNA mengambil paket shabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu terdakwa I membayar uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II membayar uang sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) .

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan saksi JUNA merakit/membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman lalu kemudian membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasang kaca pirek di alat hisap bong tersebut kemudian merubah korek api gas menyala apinya menjadi berwarna biru lalu narkotikanya ditaruh didalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong. Setelah alat hisap tersebut selesai dibuat, terdakwa I bersama-sama JUNA menghisap shabu tersebut hingga beberapa kali hisap secara bergantian kemudian datang terdakwa II ikut menghisap shabu tersebut, setelah selesai terdakwa II dan JUNA masih berada dikamar sedang terdakwa I berniat akan pulang;

- Bahwa, Petugas Kepolisian dari Polres Konawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta saksi JUNA di wilayah hukum Polres Konawe sehingga anggota tim sat res narkoba polres konawe mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya petugas kepolisian antara lain saksi BASRIN, FEBRIANSYAH dan LIBERTUS melakukan penggerebekan sekitar pukul 15.30 Wita di rumah saksi JUNA dan menemukan terdakwa II yang masih menghisap narkotika jenis shabu bersama dengan saksi JUNA sedangkan terdakwa I telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu berniat akan pulang, lalu petugas memegang tangan terdakwa I dan membawa masuk ke dalam rumah saksi JUNA.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pembungkus shabu yang ditemukan didalam saku celana anak yang tergantung didalam kamar, kemudian saksi FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) sachet lagi ditemukan terselip didinding kamar milik saksi JUNA dan juga barang bukti berupa 17 (tujuh belas) potongan pipet warna putih, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih ditemukan dibawah meja lemari didalam kamar saksi JUNA, lalu saksi LIBERTUS menemukan berupa 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkotika jenis Shabu dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kaca mata lengkap dengan 2 (dua) buah pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu)

- HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I.
- Bahwa, 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkotika jenis Shabu adalah sisa pakai yang disimpan untuk digunakan kembali, dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kaca mata lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu) HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I .
- Bahwa, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar kuat kerja.

Terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah JUNAIDIN Als JUNA yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe Terdakwa bersama JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA dan ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO telah memakai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, awalnya terdakwa I menelepon saksi JUNA dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi JUNA mengajak terdakwa I untuk datang kerumahnya, Setelah Terdakwa I datang kerumah JUNA di Desa Kumapo, JUNA juga menelpon Terdakwa II untuk datang berkumpul dirumahnya, lalu saksi JUNA mengambil paket shabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu terdakwa I membayar uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II membayar uang sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa I dan saksi JUNA merakit/ membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman lalu kemudian membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasangi kaca pirek di alat hisap bong tersebut kemudian merubah korek api gas menyala apinya menjadi berwarna biru lalu narkotikanya ditaruh didalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong. Setelah alat hisap tersebut selesai dibuat, terdakwa I bersama-sama JUNA menghisap

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa kali hisap secara bergantian kemudian datang terdakwa II ikut menghisap shabu tersebut, setelah selesai terdakwa II dan JUNA masih berada dikamar sedang terdakwa I berniat akan pulang;

- Bahwa, Petugas Kepolisian dari Polres Konawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta saksi JUNA di wilayah hukum Polres Konawe sehingga anggota tim sat res narkoba polres konawe mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya petugas kepolisian antara lain saksi BASRIN, FEBRIANSYAH dan LIBERTUS melakukan penggerebekan sekitar pukul 15.30 Wita di rumah saksi JUNA dan menemukan terdakwa II yang masih menghisap narkotika jenis shabu bersama dengan saksi JUNA sedangkan terdakwa I telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu berniat akan pulang, lalu petugas memegang tangan terdakwa I dan membawa masuk ke dalam rumah saksi JUNA.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pembungkus shabu yang ditemukan didalam saku celana anak yang tergantung didalam kamar, kemudian saksi FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) sachet lagi ditemukan terselip didinding kamar milik saksi JUNA dan juga barang bukti berupa 17 (tujuh belas) potongan pipet warna putih, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih ditemukan dibawah meja lemari didalam kamar saksi JUNA, lalu saksi LIBERTUS menemukan berupa 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkotika jenis Shabu dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kaca mata lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu) HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I.
- Bahwa, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar kuat kerja dan menghilangkan rasa capek.
- Bahwa, sekitar bulan Juli tahun 2014 terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan JUNA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti dipersidangan :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu bekas pakai
- 1 (satu) set alat hisap bong
- 2 (dua) buah sendok pipet bening
- 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap
- 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) tempat spoit/suntik
- 1(satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah korek gas terpasang jarum
- 6 (enam) buah korek api gas
- 17 (tujuh belas) potong pipet warna putih
- 1 (satu) buah HP samsung Duos warna putih
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:
- barang bukti Kristal bening, bong,sendok dari pipet plastic bening dan pipet plastik warna putih milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA berteman, urine dan darah milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA ,urine dan darah milik DIKUN Bin ABIDIN serta urine dan darah milik ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti pipet kaca/pirek,sachet plastik bening ukuran besar bekas pakai dan tempat spoit/jarum milik JUNAIDIN Als JUNA Bin

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WANISA, terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah JUNAIDIN Als JUNA yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan Terdakwa II DIKUN,SE Bin ABIDIN bersama JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA telah memakai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menelepon saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA mengajak Terdakwa I untuk datang kerumahnya. Setelah Terdakwa I datang kerumah JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA di Desa Kumapo, JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA juga menelpon Terdakwa II untuk datang berkumpul dirumahnya, lalu saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA mengambil paket shabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman lalu kemudian membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasangi kaca pirek di alat hisap bong tersebut kemudian merubah korek api gas menyala apinya menjadi berwarna biru lalu narkotikanya ditaruh didalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong. Setelah alat hisap tersebut selesai dibuat, terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA menghisap shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu terdakwa I membayar uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II membayar uang sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi JUNA membakar kembali korek api yang telah dirakit dan ketiganya mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama.
- Selanjutnya ketika terdakwa I, terdakwa II dan saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Konawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shabu yang digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta saksi

JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA di wilayah hukum Polres Konawe sehingga anggota tim sat res narkoba polres konawe mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya petugas kepolisian antara lain saksi BASRIN, FEBRIANSYAH dan LIBERTUS melakukan penggerebekan sekitar pukul 15.30 Wita di rumah saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA dan menemukan terdakwa II yang masih menghisap narkoba jenis shabu bersama dengan saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA sedangkan terdakwa I telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu berniat akan pulang, lalu petugas memegang tangan terdakwa I dan membawa masuk ke dalam rumah saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA.

- Selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pembungkus shabu yang ditemukan didalam saku celana anak yang tergantung didalam kamar, kemudian saksi FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) sachet lagi ditemukan terselip didinding kamar milik saksi JUNA dan juga barang bukti berupa 17 (tujuh belas) potongan pipet warna putih, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih ditemukan dibawah meja lemari didalam kamar saksi JUNA, lalu saksi LIBERTUS menemukan berupa 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkotika jenis Shabu dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kaca mata lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu) HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/III/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:
 - barang bukti Kristal bening, bong, sendok dari pipet plastic bening dan pipet plastik warna putih milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA berteman, urine dan darah milik ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti Pipet kaca/pireks, sachet plastik bening ukuran bekas pakai dan tempat spoit/jarum milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA Berteman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Kab. Konawe, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine dan darah atas nama ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN , masing-masing diperoleh hasil AMPHETAMINE: POSITIF.
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang paling tepat dengan perbuatan para Terdakwa, dan perbuatan para Terdakwa yang paling tepat dengan uraian dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan DIKUN, SE Bin ABIDIN adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawaban segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah JUNAIDIN Als JUNA yang terletak di Desa Kumapo Kecamatan Unembute Kabupaten Konawe Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan Terdakwa II DIKUN,SE Bin ABIDIN bersama JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA telah memakai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menelepon saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA mengajak Terdakwa I untuk datang kerumahnya. Setelah Terdakwa I datang kerumah JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA di Desa Kumapo, JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA juga menelpon Terdakwa II untuk datang berkumpul dirumahnya, lalu saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA mengambil paket shabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman lalu kemudian membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasang kaca pirek di alat hisap bong tersebut kemudian merubah korek api gas menyala apinya menjadi berwarna biru lalu narkotikanya ditaruh didalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong. Setelah alat hisap tersebut selesai dibuat, terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA menghisap shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu terdakwa I membayar uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II membayar uang sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi JUNA membakar kembali korek api yang telah dirakit dan ketiganya mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketika terdakwa I, terdakwa II dan saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Konawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA di wilayah hukum Polres Konawe sehingga anggota tim sat res narkoba polres konawe mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya petugas kepolisian antara lain saksi BASRIN, FEBRIANSYAH dan LIBERTUS melakukan penggerebekan sekitar pukul 15.30 Wita di rumah saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA dan menemukan terdakwa II yang masih menghisap narkoba jenis shabu bersama dengan saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA sedangkan terdakwa I telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu berniat akan pulang, lalu petugas memegang tangan terdakwa I dan membawa masuk ke dalam rumah saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA.

- Selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkoba yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pembungkus shabu yang ditemukan didalam saku celana anak yang tergantung didalam kamar, kemudian saksi FEBRIANSYAH menemukan 1 (satu) sachet lagi ditemukan terselip didinding kamar milik saksi JUNA dan juga barang bukti berupa 17 (tujuh belas) potongan pipet warna putih, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih ditemukan dibawah meja lemari didalam kamar saksi JUNA, lalu saksi LIBERTUS menemukan berupa 1 (satu) sachet berisi butiran bening Narkoba jenis Shabu dengan alat hisap (bong) yang disimpan ditempat kacamatanya lengkap dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks didalam tas warna coklat beserta 1 (satu) HP Nokia warna hitam didalam bagasi motor milik terdakwa I.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/III/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan:
 - barang bukti Kristal bening, bong, sendok dari pipet plastic bening dan pipet plastik warna putih milik JUNAIDIN Als JUNA Bin

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANISA Berteman, urine dan darah milik ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti Pipet kaca/pireks, sachet plastik bening ukuran bekas pakai dan tempat spoit/jarum milik JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA Berteman tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Kab. Konawe, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine dan darah atas nama ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan milik DIKUN Bin ABIDIN, masing-masing diperoleh hasil AMPHETAMINE: POSITIF.
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu yang awalnya Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO datang kerumah JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA di Desa Kumapo, JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA juga menelpon Terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN untuk datang berkumpul dirumahnya, lalu saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA mengambil paket shabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan Terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN. Selanjutnya saksi JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman lalu kemudian membuat sendoknya yang terbuat dari pipet lalu memasangi kaca pirek di alat hisap bong tersebut kemudian merubah korek api gas menyala apinya menjadi berwarna biru lalu narkotikanya ditaruh didalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya dan dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong. Setelah alat hisap tersebut selesai dibuat, terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO bersama-sama Terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN dan JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA menghisap shabu tersebut, dan setelah para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian serta diambil urin dan darah para Terdakwa maka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1731/NNF/III/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 03/Pid.Sus/2015/PN Unh tanggal 10 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa urine dan darah Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan Terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN mengandung narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkoba golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan (*Pleger*) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta (*medepleger*), menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat dipersidangan bahwa para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan JUNAIDIN Als JUNA Bin WANISA di Desa Kumapo, dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan teori hukum diatas ternyata pembuktian unsur diatas terpenuhi dan terbukti pada diri Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu bekas pakai
- 1 (satu) set alat hisap bong
- 2 (dua) buah sendok pipet bening
- 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap
- 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) tempat spuit/suntik
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah korek gas terpasang jarum
- 6 (enam) buah korek api gas
- 17 (tujuh belas) potong pipet warna putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP samsung Duos warna putih
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan Terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISMAIL MARZUKI Als MAIL Bin ADO dan Terdakwa II DIKUN, SE Bin ABIDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP samsung Duos warna putih
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu bekas pakai
- 1 (satu) set alat hisap bong
- 2 (dua) buah sendok pipet bening
- 2 (dua) buah pipet putih sebagai alat hisap
- 1 (satu) sachet besar bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) tempat spoit/suntik
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah korek gas terpasang jarum
- 6 (enam) buah korek api gas
- 17 (tujuh belas) potong pipet warna putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 12 Februari 2015 oleh kami AFRIZAL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LELY SALEMPANG, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ANJAR KUMBORO, SH.MH., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.MH., dibantu oleh FRANSISKA SOKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh SRI HENDRAWATY PAKAYA,SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

AFRIZAL, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

FRANSISKA SOKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)